

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris :

##### 1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.<sup>34</sup> Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

##### 2. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris adalah Pendekatan dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara dengan responden dan nara sumber yang berhubungan dengan penelitian.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 56

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm.10

## B. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis pertama-tama memerlukan data-data atau keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan pada penelitian. Sedangkan data yang dipergunakan penelitian ini berasal dari :

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian (*field Research*) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai Implementasi Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data ini diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur, atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Majalah, media cetak, dan media elektronik.

### **C. Penentuan Narasumber**

Pada penelitian ini penentuan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan yaitu para pihak yang dianggap memahami dan mengerti seputar permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dan pencabulan anak di bawah umur. Adapun narasumber yang telah ditentukan tersebut sebagai berikut:

1) Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang	: 1 orang
2) Hakim Pengadilan Tinggi Lampung	: 1 orang
3) Praktisi Hukum/Advokat	: <u>1 Orang +</u>
Jumlah	: 3 Orang

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk melengkapi data hasil penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri :

#### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku dan literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan membaca, mencatat, merangkum, untuk dianalisa lebih lanjut.

#### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Untuk memperoleh data primer, studi lapangan ditempuh dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara ditujukan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Hakim Pengadilan Tinggi Lampung, dan Praktisi Hukum/Advokat.

## **b. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

### 1) Seleksi Data atau *Editing*

Seleksi Data, yaitu memeriksa dan memilih data sesuai dengan obyek yang akan dibahas, juga dengan mempelajari dan menelaah data yang diperoleh dari hasil penelitian.

### 2) Klasifikasi Data

Klasifikasi data, yaitu yang telah selesai seleksi, selanjutnya dikelompokkan menurut pokok bahasan sehingga sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan pokok bahasan.

### 3) Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu, data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

## **D. Analisis Data**

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kuantitatif, yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka kesimpulan secara deduktif suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.